



PENETAPAN

NOMOR 351/Pdt.P/2021/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

Rajiko bin Yarto Rejo, NIK, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 18 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Sebamban 1 Blok A RT.10, Desa Sarimulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **"Pemohon I"**;

D a n

Sopiah binti Rusdi, NIK, tempat tanggal lahir, Garut, 08 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sebamban 1 Blok A RT.10, Desa Sarimulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan II serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya bertanggal 16 November 2021, yang kemudian di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin di bawah register perkara Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Blc. bertanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam atau Sirri pada tanggal 21 Maret 2020 dihadapan seorang penghulu yang bernama di Kelurahan Kuin Cerucuk

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Blc.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung bernama Hambali Bin Jam'an dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hikmat dan M. Supandi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 29 Juni 2021 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor :tanggal 29 Juni 2021;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 1. Randi Anggara Bin Rajiko Lahir pada tanggal 17 September 2018
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama :
 1. Randi Anggara bin Rajiko Lahir pada tanggal 17 September 2018; adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan II telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon I dan II betapa pentingnya seorang anak itu harus jelas identitasnya dan perlunya Surat Kelahiran anak, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan II, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan berupa perubahan atau tambahan sebagai berikut:

1. Perihal tanggal pernikahan Para Pemohon dalam surat Permohonan tertulis 21 Maret 2020 diubah menjadi 21 Juni 2018;
2. Posita angka 1 perihal tempat menikah sirri dalam surat Permohonan tertulis di Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin diubah menjadi di Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan Penghulu yang menikahkan bernama Abdul Bahri ;
3. Posita angka 1 perihal nama ayah kandung dalam surat Permohonan tertulis Hambali bin Jam'an diubah menjadi Rusdi ;
4. Perihal nama saksi dalam Pernikahan Para Pemohon, dalam surat Permohonan tertulis Hikmat dan M. Supandi diubah menjadi M. Supandi dan Nasikun dan pada saat akad nikah Pemohon II sudah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon I dan II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama Rajiko (Pemohon I) diterbitkan tanggal 21 Juni 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama Sopiah (Pemohon II) diterbitkan tanggal 21 Juni 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Nikah Nomortertanggal 29 Juni 2021 yang ditebitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor:atas nama Rajiko (Pemohon I) diterbitkan tanggal 12 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomoratas nama RANDI ANGGARA diterbitkan tanggal 16 November 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Elis Winarti binti Rusdi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 2 RT.007 RW.002 Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri/bawah tangan pada bulan Juni 2018 secara syariat Islam di Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rusdi selebihnya saksi tidak mengetahui prosesinya karena saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I dan Pemohon II kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Randi Anggara bin Rajiko, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 17 September 2018 ;
- Bahwa anak yang bernama Randi Anggara bin Rajiko adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi pada bulan Juni 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam/murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan perbaikan akta kelahiran anak-anak mereka, namun ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

2. **Nasikun bin Mukromin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sari Mulya Sebamban RT.007 RW.002 Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri/bawah tangan pada bulan Juni 2018 secara syariat Islam di Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Abdul Bahri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusdi dan dihadiri 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi yang masing-masing bernama Nasikun (saksi sendiri) dan seorang lagi saksi lupa namanya dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dikaruniai seorang anak yang bernama Randi Anggara bin Rajiko Lahir pada tanggal 17 September 2018 ;
- Bahwa anak yang bernama Randi Anggara bin Rajiko adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi pada tanggal 29 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam/murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan perbaikan akta kelahiran anak-anak mereka, namun ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

6



Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat yang cukup kepada para Pemohon, tentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan a quo dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak .yang bernama Randi Anggara bin Rajiko, para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus atau memperbaiki Akta Kelahiran anak tersebut yang belum mencantumkan Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah berikutnya dari permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak yang bernama Randi Anggara bin Rajiko adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, sampai dengan P.5, yang diajukan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemataraian, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti bukti P.1, sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, kedua bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik dan dapat membuktikan status kependudukan serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sehingga dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 29 Juni 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik dan dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak tersebut tinggal dalam satu keluarga yakni sebagai kepala keluarga, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik sehingga dapat membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Anggara bin Rajiko sudah mempunyai akta kelahiran namun nama Pemohon I tidak dicantumkan sebagai ayah kandung dari anak tersebut dalam akta kelahiran karena pada saat membuat akta kelahiran tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Juni 2018 di Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Randi Anggara bin Rajiko, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 17 September 2018 ;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda ;
4. Bahwa anak yang bernama Randi Anggara bin Rajiko tersebut benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan Pemohon I sebagai ayah kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 29 Juni 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan atau perbaikan akta kelahiran anak Randi Anggara bin Rajiko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar'i namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka hubungan keperdataan dapat dimaknai secara umum yaitu anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut atau alat bukti lainnya, dan ternyata terhadap perkara *a quo* Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, maka jika dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila didalam akta kelahiran tersebut dicantumkan pula ayah dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran.

Menimbang, bahwa terbukti anak yang bernama Randi Anggara bin Rajiko, lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri atau dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 yang artinya sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

“ Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

2. Ibnu Taimiyah berkata :

“ Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahannya itu bathil di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya”.

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Blg.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Randi Anggara bin Rajiko tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak dimaksud;

Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Randi Anggara bin Rajiko, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 17 September 2018, adalah anak kandung dari Pemohon I (Rajiko bin Yarto Rejo) dan Pemohon II (Sopiah binti Rusdi);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Desember

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Blc.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Ade Fauzi, Lc., MA.Ek, dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muzdalifah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,
ttd

Ahmad Fahlevi, S.H.I
Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Ade Fauzi, Lc., MA.Ek
Panitera Pengganti,
ttd
Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
4. PNPB Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan No 351/Pdt.P/2021/PA.Bln.

14